



RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jl. Sultan Hasanuddin 90611 0811415118

rsudbatarasiang.pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / RSUD Batara Siang Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan

Pelayanan Pasien Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

- Kartu Identitas/KTP • Kartu BPJS/peserta asuransi kesehatan • Surat Rujukan jika status pasien rujukan • Persyaratan tersebut harus dilengkapi dalam 1 x 24 jam untuk pasien rawat jalan, maksimal 2 x 24 jam untuk pasien rawat inap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien diterima oleh petugas IGD.2. Petugas IGD melakukan triase.3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter4. Pemeriksaan penunjang (lab dan rontgen) bila diperlukan.5. Pemberian terapi dan tindakan sesuai prosedur.6. Pengambilan obat di depo farmasi.7. Penyelesaian administrasi (pembuatan Surat Elegibilitas Peserta/SEP bagi peserta BPJS)8. Pembayaran di kasir untuk pasien umum.9. Pasien dipersilahkan untuk pulang jika rawat jalan.10. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas jika indikasi rawat inap.
---------------------------	--

1. Pasien diterima oleh petugas IGD.
2. Petugas IGD melakukan triase.
3. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter
4. Pemeriksaan penunjang (lab dan rontgen) bila diperlukan.
5. Pemberian terapi dan tindakan sesuai prosedur.
6. Pengambilan obat di depo farmasi.
7. Penyelesaian administrasi (pembuatan Surat Elegibilitas Peserta/SEP bagi peserta BPJS)
8. Pembayaran di kasir untuk pasien umum.
9. Pasien dipersilahkan untuk pulang jika rawat jalan.
10. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas jika indikasi rawat inap.

Waktu Penyelesaian



RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Jl. Sultan Hasanuddin 90611 0811415118

rsudbatarasiang.pangkepkab.go.id

Pemerintah Kab. Pangkajene Dan Kepulauan / RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

0

- Respon tindakan oleh petugas \leq 5 menit
- Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

Waktu yang tertera dalam standar ini sangat bergantung dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Perda Retribusi Tarif Daerah Nomor 1 Tahun 2024
2. BPJS : sesuai tarif INA CBG's .Permenkes No. 59 tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

Sms pengaduan/Hot line : 0811 415 118

Kotak saran

Petugas informasi dan pengaduan